

Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Judi *Online* Yang Melibatkan Anak di Bawah Umur

Putri Maullita Sari¹, Riska Andi Fitriono²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: Putrimaullita1@student.uns.ac.id

Abstract: This study aims to determine the application of Restorative Justice in resolving online gambling cases involving minors, with a focus on the ability to provide more rehabilitative alternatives. Given that gambling has long existed in society and can often be seen publicly by children, which triggers their curiosity to try because it is considered interesting. Environmental factors, including family education and community influence, play a major role in influencing children's behavior. Gambling involves elements of luck or skill and betting, such as card games, illegal racing, or lottery. The emergence of online gambling in Indonesia along with better internet access has become a phenomenon that is easily accessible to various groups, especially young people. The negative impacts of online gambling affect not only individuals but also families and communities, causing financial difficulties and psychological impacts such as stress and anxiety. The juvenile justice system aims to protect children's rights while ensuring accountability for their criminal actions through a rehabilitative approach. This study uses a qualitative approach, analyzing relevant literature and legal documents to evaluate the restorative justice process in the juvenile justice system in Indonesia which emphasizes rehabilitation and social reintegration for children involved in crime. This study resulted in restorative justice in resolving online gambling cases involving minors providing an alternative solution that focuses more on recovery and rehabilitation than repressive punishment. Restorative justice prioritizes meetings between perpetrators, victims, and communities to reach agreements that can repair the losses arising from the violation. In the context of minors, this approach also aims to provide an understanding to the perpetrators of the impact of their actions, while supporting the emotional and social healing process for the victims. This allows children to understand their social responsibilities and helps them return to a more positive environment.

Keywords: Restorative Justice, Online Gambling, Children, Juvenile Criminal Justice System, Diversion, Social Rehabilitation.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus judi *online* yang melibatkan anak dibawah umur, dengan fokus pada kemampuan untuk memberikan alternatif yang lebih rehabilitatif. Mengingat Perjudian telah lama ada di masyarakat dan sering kali dapat dilihat secara publik oleh anak-anak, yang memicu rasa ingin tahu mereka untuk mencoba karena dianggap menarik. Faktor lingkungan, termasuk pendidikan keluarga dan pengaruh masyarakat, memainkan peran besar dalam memengaruhi perilaku anak. Perjudian melibatkan unsur keberuntungan atau keterampilan dan taruhan, seperti permainan kartu, balap liar, atau togel. Munculnya perjudian online di Indonesia seiring dengan akses internet yang lebih baik, telah menjadi fenomena yang mudah dijangkau berbagai kalangan, terutama anak muda. Dampak negatif dari perjudian online tidak hanya memengaruhi individu tetapi juga keluarga dan komunitas, menyebabkan kesulitan keuangan serta dampak psikologis seperti stres dan kecemasan. Sistem peradilan anak bertujuan untuk melindungi hak anak sambil memastikan pertanggungjawaban atas tindakan kriminal mereka melalui pendekatan rehabilitatif. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menganalisis literatur dan dokumen hukum yang relevan untuk mengevaluasi proses keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak

yang terlibat dalam kejahatan. Dalam penelitian ini dihasilkan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus judi online yang melibatkan anak di bawah umur memberikan alternatif solusi yang lebih berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi daripada hukuman yang bersifat represif. Restorative justice mengutamakan pertemuan antara pelaku, korban, dan komunitas untuk mencapai kesepakatan yang dapat memperbaiki kerugian yang timbul dari tindakan pelanggaran. Dalam konteks anak di bawah umur, pendekatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku tentang dampak dari tindakannya, sambil mendukung proses penyembuhan secara emosional dan sosial bagi korban. Hal ini memungkinkan anak untuk memahami tanggung jawab sosial mereka dan membantu mereka kembali ke lingkungan yang lebih positif.

Kata Kunci: Restorative Justice, Judi Online, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Rehabilitasi Sosial.

1. Pendahuluan

Belakangan ini banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya anak yang terlibat pada kasus tindak pidana perjudian. Seperti yang sudah kita ketahui perjudian telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang semuanya bisa dilihat oleh anak. Perjudian yang dimainkan di depan umum yang dapat ditonton oleh anak-anak secara bebas sehingga lama kelamaan anak-anak ingin mencoba melakukan yang menurutnya sangat menarik. Jadi, faktor lingkungan juga memegang peranan dalam memengaruhi atau mendorong anak untuk bertindak dan melakukan kejahatan tanpa pertimbangan yang matang Pendidikan di rumah paling menentukan dalam membentuk kepribadian, sedangkan lingkungan sehari-hari dan sekolah untuk bertindak (Meliana & E.Sumaryono, 1985).

Dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan atau Kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertarungan. Bentuk-bentuk perjudian yang marak saat ini yakni judi kartu, balap liar, togel, dan sebagainya. Pemerintah berusaha untuk melaksanakan Pembangunan disegala bidang, demi memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terciptanya tujuan negara maka diperlukan adanya pribadi yang kuat dan tangguh di kalangan masyarakat dan generasi muda. Judi online telah menjadi fenomena yang semakin berkembang di Indonesia seiring dengan meningkatnya akses terhadap internet dan kemajuan teknologi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak situs judi online yang bermunculan dan dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. perjudian sering kali diartikan sebagai bentuk permainan yang mengandalkan faktor keberuntungan, di mana pesertanya mengandalkan keberuntungan, dan mereka yang tidak beruntung harus menanggung kerugian dengan melepaskan uang yang telah mereka pertaruhkan (Nurdiana, Aisyah, & Ilham, 2022)

Hadirnya permainan judi online sebagai perkembangan teknologi yang negatif di bidang elektronik perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampaknya dikembalikan lagi kepada penggunaanya (Meswari & M, 2023). Dampak dari judi online tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga merambat ke keluarga dan komunitas sekitar. Secara ekonomi, banyak keluarga mengalami kesulitan keuangan karena

anggota keluarga yang kecanduan judi online. Secara psikologis, individu yang kecanduan judi online sering kali mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Tekanan untuk menang dan kerugian yang berkelanjutan dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional individu

Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online (Asriadi, 2021). Anak sebagai pelaku tindak pidana harus pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan Pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman pada anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak. Hal inilah yang mendasari dibentuklah sistem peradilan pidana anak.

Penelitian mengenai dampak judi online telah banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa Dari aspek psikologis, individu yang terjerat dalam kecanduan judi online mungkin mengalami berbagai perasaan seperti depresi, tekanan batin, keputusasaan, hilangnya rasa berdaya, dan bahkan berpotensi melukai diri sendiri dan orang lain (Karli, Harvelian, Safitri, Wahyudi, & Pranacitra, 2023). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa perjudian melibatkan aktivitas permainan peluang dengan taruhan yang berupa uang atau aset bernilai, dengan tujuan untuk melipat gandakan taruhan jika berhasil memenangkan permainan. Sebaliknya, jika pemain kalah, mereka akan mengalami kerugian signifikan karena taruhan yang telah hilang.

Tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak. Hal inilah yang mendasari dibentuklah sistem peradilan pidana anak pendampingan setelah anak menjalani pidana. Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana (Wahyudi, 2011).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Fenomena judi online di kalangan anak semakin mengkhawatirkan karena kemudahan akses dan minimnya pengawasan orang tua. Dalam banyak kasus, anak terlibat dalam judi online bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai perantara

atau bahkan korban eksploitasi pihak tertentu. Hukum pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menekankan pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak guna menghindari dampak negatif hukuman pidana yang konvensional.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui dan menganalisis tentang penyelesaian tindak pidana anak khususnya kasus perjudian yang saat ini sedang marak terjadi, mengingat banyak hal yang harus diperhatikan dalam menangani perkara pidana yang pelakunya adalah anak. Penulis membahas permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian dalam penelitian ini yang berjudul “Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Judi *online* yang Melibatkan Anak di bawah Umur”.

2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam, penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen resmi, artikel dan literatur resmi, artikel dan literatur lain yang terkait dengan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana judi *online* pada anak. Data yang diperoleh dari berbagai dokumen dan artikel tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi penerapan tersebut terhadap peradilan pidana di Indonesia khususnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pendekatan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana kasus judi *online* dalam sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia.

3. Konsep *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan menekankan pada tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Dalam kasus penyelesaian judi online pada anak, pendekatan ini dapat membantu mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut dengan cara yang lebih konstruktif dan rehabilitatif. Alih-alih hanya menghukum anak yang terlibat dalam judi *online*, *restorative justice* berusaha untuk memperbaiki dan mengembalikan hubungan sosial yang terganggu, baik dengan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pendekatan ini dapat melibatkan dialog antara anak yang terlibat, orang tua, serta pihak-pihak terkait seperti konselor atau tenaga profesional lainnya, guna mencari solusi yang lebih menyeluruh dan mencegah perilaku serupa terulang di masa depan.

Selain itu, *restorative justice* juga memberi ruang bagi anak untuk memahami dampak negatif dari perbuatannya terhadap diri sendiri dan orang lain, serta pentingnya peran serta orang tua dan lingkungan sekitar dalam memberikan pembelajaran dan pendampingan. Dalam konteks judi *online*, hal ini sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang yang dapat merusak perkembangan mental dan emosional anak. Dengan melibatkan pihak yang lebih luas, seperti keluarga dan

komunitas, konsep ini tidak hanya mengarahkan anak pada pemahaman akan kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga mendorong upaya pencegahan yang lebih efektif dengan memberikan dukungan bagi anak untuk berubah.

Pembahasan mengenai sistem peradilan pidana anak sangat erat hubungannya dengan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban, dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat guna menyelesaikan permasalahan mereka secara bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat, sehingga dalam proses ini sangat dimungkinkan terjadinya penyelesaian perkara melalui diversi. (Marlina, 2012).

Dalam hal tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, jika ancaman hukuman dibawah 7 tahun maka akan dilakukan diversi. Diversi sendiri sebenarnya dilakukan untuk kasus yang memiliki korban misalnya pencurian. Tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak pihak yang dirugikan bersifat abstrak, namun dalam hal ini diversi tetap bisa dilakukan dengan dasar kepentingan terbaik bagi anak.

Kejaksaan dalam menangani perkara pidana anak, ada lembaga lain yang melindungi yaitu di BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Kejaksaan mendapat rekomendasi dari BAPAS dan dipertimbangkan oleh penuntut umum. Jika kenakalan anak tersebut masih di batas kewajaran, masih bisa dibina, atau sekiranya orang tua anak yang bersangkutan masih bisa membina dan anak tersebut masih bisa dididik, maka tuntutan masih sama yaitu pelatihan. Kemungkinan diversi di kepolisian tidak berhasil akan dimulai tahap dua yaitu permintaan diversi di kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, landasan hukum mengenai diversi akan semakin jelas dan tegas bagi penuntut umum, bahkan ada disertai dengan ancaman pidana bagi penuntut umum jika tidak mengupayakan diversi.

Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan dan keseimbangan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks anak sebagai pelaku judi online, pendekatan ini bertujuan untuk:

- a. Menghindari efek negatif pemenjaraan dengan mencari solusi alternatif yang lebih konstruktif.
- b. Menyediakan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab dan menyadari kesalahannya tanpa harus menerima stigma sebagai pelaku kejahatan.
- c. Membantu pemulihan sosial dan edukasi bagi anak agar tidak kembali terjerumus ke dalam praktik judi online.

4. Penguatan Peran Keluarga dan Masyarakat

Penguatan peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mencegah anak-anak terjerumus ke dalam kecanduan judi online. Keluarga sebagai unit pertama yang memberikan pendidikan dan nilai-nilai moral harus menjadi benteng utama

dalam membentuk karakter anak. Orang tua perlu aktif mengawasi aktivitas anak di dunia maya, memberikan pengertian tentang bahaya judi online, dan membangun komunikasi yang terbuka agar anak merasa nyaman dalam berbicara tentang permasalahan yang dihadapi. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran besar dengan menciptakan lingkungan yang positif, menyediakan kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak, serta memberikan edukasi tentang dampak buruk dari kecanduan judi. Kolaborasi antara keluarga dan masyarakat akan menciptakan proteksi yang kuat bagi anak, mengurangi risiko terjerumus dalam kebiasaan buruk tersebut, serta mendorong perkembangan yang sehat dan positif.

Peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam menangani maraknya kasus judi online pada anak. Keluarga sebagai unit pertama dalam pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman tentang bahaya perjudian, membentuk nilai-nilai moral yang kuat, serta mengawasi penggunaan teknologi yang bijak. Orang tua harus aktif dalam mengontrol akses anak terhadap perangkat digital dan memastikan mereka tidak terpapar pada konten yang merugikan, seperti judi online. Sementara itu, masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara positif, dengan menyediakan kegiatan alternatif yang konstruktif dan menjaga keberadaan media sosial dari pengaruh negatif. Kerja sama antara keluarga dan masyarakat dapat meminimalisir risiko anak terjerumus dalam perjudian online, serta menciptakan ruang yang aman dan mendidik bagi generasi muda.

Keluarga, khususnya orang tua, diharapkan dapat menjadi pengawas bagi anak-anaknya. Idealnya, baik ayah maupun ibu dapat melakukan pengawasan terhadap anak-anak dalam penggunaan dan pemanfaatan media digital sehari-hari. Pengawasan orang tua tidak dilakukan, dikhawatirkan akan muncul pengaruh buruk dalam diri anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan utama dalam kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Salah satu aspek penting dari Undang-Undang ini adalah penegasan terhadap perlunya memberikan prioritas tertinggi pada kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan dan tindakan yang mempengaruhi anak (Wubowo & Srijadi, 2023).

Undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban negara, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan sosial yang layak. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 melibatkan berbagai upaya seperti pembentukan kebijakan, program, dan regulasi yang bersifat preventif, penegakan hukum yang efektif, serta penguatan sistem perlindungan anak di seluruh tingkatan, baik nasional maupun lokal, guna memastikan bahwa hak-hak anak di Indonesia terlindungi dengan baik dan dapat berkembang secara optimal dalam

lingkungan yang aman dan mendukung. Jadi, Orang tua diberikan pemahaman tentang cara mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan teknologi dan Internet. Masyarakat diajak berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung anak untuk tidak kembali terlibat dalam praktik perjudian online.

4.1. Rehabilitasi Sosial dan Edukasi

Rehabilitasi sosial pada anak yang terlibat dalam kasus judi online sangat penting untuk membantu mereka mengatasi dampak negatif dari perilaku tersebut. Proses rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi emosional dan sosial anak, serta membimbing mereka agar dapat kembali berinteraksi secara positif dengan lingkungan sekitar, seperti keluarga, sekolah, dan teman-teman. Rehabilitasi sosial melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk konseling psikologis untuk membantu anak memahami penyebab ketergantungan pada judi online dan mengatasi kecanduan yang mungkin timbul. Program rehabilitasi yang terstruktur dapat memberikan ruang bagi anak untuk belajar mengelola stres dan tekanan, serta memperbaiki hubungan interpersonal mereka yang mungkin rusak akibat perilaku judi.

Selain rehabilitasi, edukasi juga memainkan peran penting dalam mencegah anak-anak terjebak dalam aktivitas judi online di masa depan. Pendidikan tentang bahaya judi online dan dampak jangka panjangnya harus diberikan dengan cara yang sesuai dengan usia dan pemahaman anak. Edukasi ini bisa dilakukan melalui sekolah, lembaga sosial, atau komunitas dengan melibatkan berbagai pihak seperti orang tua, guru, dan konselor. Program edukasi yang interaktif dan berbasis pada pengembangan keterampilan hidup (life skills) akan memberikan anak pengetahuan dan keterampilan untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Dengan kombinasi rehabilitasi sosial dan edukasi, anak-anak yang terlibat dalam kasus judi online dapat lebih siap untuk membangun masa depan yang lebih sehat dan produktif.

Anak yang terlibat judi online diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi sosial guna menghilangkan ketergantungan pada judi online. Pemberian edukasi terkait risiko judi online, termasuk dampak hukum dan sosial yang dapat terjadi. berikut edukasi yang efektif bagi anak pada kasus judi *online*: (Lasieur & Rosenthal, 1991)

a. Penyuluhan Berbasis Komunitas

Pendekatan berbasis komunitas sangat efektif karena melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam menyebarkan informasi. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Keterlibatan pemimpin lokal dan tokoh masyarakat membantu meningkatkan kredibilitas pesan dan mengurangi resistensi terhadap informasi.

b. Edukasi Melalui Media Digital

Menggunakan media digital, seperti website, media sosial, dan aplikasi mobile, dapat memperluas jangkauan pesan edukasi. Kampanye online dengan konten interaktif, seperti video edukatif, infografis, dan kuis, dapat menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko judi online.

c. Program Sekolah dan Pendidikan

Menerapkan program pendidikan di sekolah dapat membantu menyebarluaskan informasi kepada generasi muda sebelum mereka terpapar oleh judi online. Kurikulum pendidikan dapat mencakup pelajaran tentang risiko judi, dampaknya, dan cara-cara untuk menghindarinya

d. Pelatihan untuk Tenaga Kesehatan dan Konselor

Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, konselor, dan profesional lainnya tentang tanda-tanda kecanduan judi dan cara menangani masalah ini sangat penting. Ini memastikan bahwa mereka dapat memberikan dukungan yang efektif dan merujuk individu yang membutuhkan bantuan lebih lanjut

4.2. Tantangan dalam Penerapan Konsep *Restorative Justice*

Penerapan konsep *Restorative justice* pada kasus judi online yang melibatkan anak menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah pemahaman dan penerimaan oleh anak mengenai konsekuensi dari tindakan mereka. *Restorative justice* menekankan pada pemulihan hubungan, bukan sekadar hukuman, yang memerlukan anak untuk mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk memperbaiki perilaku. Namun, anak-anak yang terlibat dalam judi online sering kali tidak menyadari sepenuhnya dampak negatif dari aktivitas tersebut, baik secara psikologis maupun sosial. Hal ini dapat mempersulit proses komunikasi yang jujur antara anak dan pihak yang terlibat dalam *restorative justice*.

Selain itu, tantangan lain adalah peran orang tua atau pengasuh dalam mendukung penerapan *restorative justice*. Judi online seringkali terjadi karena pengaruh lingkungan keluarga atau kurangnya pengawasan dari orang tua. Dalam konteks ini, orang tua harus siap untuk terlibat dalam proses restoratif, baik untuk mendampingi anak mereka maupun untuk memahami mekanisme yang ada. Sayangnya, tidak semua orang tua memiliki pemahaman yang cukup tentang *restorative justice*, yang dapat menjadi hambatan dalam proses pemulihan. Tanpa dukungan orang tua, upaya untuk memulihkan anak melalui pendekatan restoratif dapat gagal.

Tantangan yang tak kalah penting adalah keterlibatan lembaga atau instansi yang memiliki wewenang untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Penerapan *restorative justice* membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, dan aparat hukum. Ketika kasus judi online melibatkan anak, peran lembaga-lembaga ini dalam memberikan pendampingan psikologis dan edukasi kepada anak dan keluarga sangat penting. Namun, sering kali terdapat kendala dalam koordinasi antar lembaga tersebut, serta terbatasnya sumber daya untuk mengimplementasikan pendekatan ini secara efektif. Tanpa kerjasama yang baik, *restorative justice* sulit untuk diterapkan secara optimal pada kasus judi online pada anak.

Hambatan yang sering terjadi dalam proses persidangan adalah bahwa koordinasi antar instansi terkait seperti Kepolisian, Penuntut Umum, Bapas, dan Hakim Pengadilan Anak belum tercipta dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran persidangan anak. Sidang sering tertunda karena penuntut umum tidak cepat dan tepat atau tidak dapat menghadirkan saksi-saksi. Sering juga lempar tanggung jawab

antar instansi, sehingga aspek perlindungan anak tidak tercermin. Ini mengakibatkan sering terjadi penundaan sidang yang tentu saja akan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak, sebab bisa saja pada akhirnya anak diputus bebas, atau lepas dari segala tuntutan, atau hanya dijatuhi tindakan pengembalian kepada orang tua/wali untuk dibina dan dididik kembali, namun harus melalui persidangan yang lama. Para instansi terkait perlu semakin memahami kewajiban yang menjadi tanggung jawab dalam melakukan sidang anak. Apabila hal ini sudah diperhatikan, maka dapat dilahirkan keputusan pengadilan yang mencerminkan perlindungan anak (Gultom, 2008).

Meskipun *restorative justice* menawarkan solusi yang lebih manusiawi dalam penyelesaian kasus judi online yang melibatkan anak, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti:

1. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap konsep *restorative justice*.
2. Minimnya infrastruktur pendukung seperti lembaga rehabilitasi khusus bagi anak yang terlibat judi *online*.
3. Tingkat ketergantungan anak terhadap judi *online* yang memerlukan pendekatan lebih komprehensif, termasuk intervensi psikologis dan ekonomi.

5. Kesimpulan

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus judi online yang melibatkan anak di bawah umur memberikan alternatif solusi yang lebih berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi daripada hukuman yang bersifat represif. *Restorative justice* mengutamakan pertemuan antara pelaku, korban, dan komunitas untuk mencapai kesepakatan yang dapat memperbaiki kerugian yang timbul dari tindakan pelanggaran. Dalam konteks anak di bawah umur, pendekatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku tentang dampak dari tindakannya, sambil mendukung proses penyembuhan secara emosional dan sosial bagi korban. Hal ini memungkinkan anak untuk memahami tanggung jawab sosial mereka dan membantu mereka kembali ke lingkungan yang lebih positif.

6. Ucapan Terima Kasih

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Riska Andi Fitriano atas bimbingan, dukungan, dan kontribusinya yang berharga selama proses penelitian ini. Kerjasama dan masukan yang diberikan sangat membantu dalam memperdalam pemahaman mengenai isu-isu yang dibahas. Semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut di masa depan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Referensi

Asriadi, A. (2021). analisis kecanduan judi online (studi kasus pada siswa SMK AN Nas Mandas Maros Kabupaten Maros (doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

- Gultom, M. (2008). *Perlingdungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Karli, k., Harvelian, A., Safitri, A., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. (2023). penyuluhan pengabdian hukum dalam mengatasi dampak negatif judi online terhadap kesejahteraan buruh PUNDIMAS:Publikasi Kegiatan Abdimas, 2(2). 86-92.
- Lasieur, H. R., & Rosenthal, R. J. (1991). pathological gambling: A review of the literature.
- Mackinnon, C. A. ((Spring, 1982),). Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory. *Signs, Vol. 7, No. 3, Feminist Theory,The University of Chicago Press*, 515-544.
- Meliana, S. A., & E.Sumaryono. (1985). kejahatan anak suatu dari psikologi dan hukum. 35.
- Meswari, A. S., & M, R. (2023). dampak dari judi online terhadap masa depan pemuda, desa air buluh kec.ipuh kab. mukomuko provinsi bengkulu, jurnal cakrawala ilmiah, 2(5). 2097-2102.
- Nurdiana, M., Aisyah, N., & Ilham, S. (2022). Fenomena Judi online di daerah jakarta selatan, perspektif. 2(2).
- Wahyudi, S. (2011). implementasi ide diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. 1.
- Wubowo, A., & Srijadi, Y. K. (2023). politik hukum perlindungan anak di Indonesia